

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N.-

No. 54600/10-4819/SD.

Medan, 9 November 1954.-

Lampiran : 1.-
Perihal : Hak kekuasaan mengang-
kat dan memperhentikan
pegawai Negeri kepada
Residen/Kepala Daerah
Keresidenan.-


Dengan hormat, bersama ini dikirimkan ke-
pada Saudara Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 10
Djanuari 1953 No.1/1953 jang diperbaiki pada tang-
gal 22 September 1954, mengenai hal tersebut di-
atas, untuk dimaklumi dan dipergunakan.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara:
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,
d.t.o. Godang glr. Sutan Mandame.-

Kepada

1. Residen Tapanuli (3x) di Sibolga,
 2. Residen Atjeh (3x) di Koetaradja,
 3. para Bupati, Kep. Daerah Kab. di Prop. S. U,
 4. Para Walo-Kota di Propinsi Sumatera Utara
-

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Djuru Tulis Kepala,


(Zainab Simatupang)

Diperbaiki lagi pada tanggal 22 September 1954.-

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No.1/1953

T E N T A N G

HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

NEGERI DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM

N E G E R I .

Membatja Undang-Undang No.21 tahun 1952 tentang menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 25 dan No.34 tahun 1950) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu, keputusan kami tanggal 30 October 1950 No.3/1950 - U.P. 40/6/4 setelah diubah dan ditambah dengan keputusan-keputusan kami tanggal 24 Djuli 1951 No.UP.33/5/7, tanggal 4 Maret 1952 No.U.P. 33/2/30 dan tanggal 3 Mei 1952 No.U.P. 39/1/38 serta keputusan kami tanggal 11 April 1952 No.U.P.39/1/32 perlu diselaraskan dengan Undang-Undang dimaksud;

M e n g i n g a t :

- a. Undang-Undang Darurat No.20 tahun 1950 tentang pembentukan dan susunan pemerintahan Kotapradja Djakarta-Raja;
- b. pasal 4 Undang-Undang No.21 tahun 1952;

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut kembali keputusan kami tanggal 30 October 1950 No.3/1950 - U.P. 40/6/4 setelah diubah dan ditambah terakhir dengan keputusan kami tanggal 3 Mei 1952 No.U.P. 39/1/38 serta keputusan kami tanggal 11 April 1952 No.U.P. 39/1/32, menetapkan:
"PERATURAN TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI" sebagai berikut:

P a s a l 1.

Menteri Dalam Negeri mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatannya, mengangkat dalam djabatannya Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari djabatannya, memberhentikan dari djabatannya Negeri dan memindahkan:

- a. semua pegawai Negeri yang bekerdja pada Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, yang digadji menurut golongan/ruang VI/d P.G.P.-1948 kebawah;
- b. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang tidak termasuk dalam sub a diatas, yang digadji menurut golongan/ruang V/a sampai dengan VI/d P.G.P.1948, terketjuala para Asisten Wedana kelas I.

P a s a l 2.

- (1). Gubernur Kepala Daerah mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatannya, mengangkat da-

- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor-nja jang digadji menurut golongan/ruang IV/c P.G.P.-1948 kebawah;
 - b. semua pegawai Pamong-Pradja didalam wilajahnja jang digadji menurut golongan IV dan golongan/ruang V/b P.G.P. 1948, sependjang mengenai Asisten Wedana kelas I;
 - c. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada kantor-kantor pemerintahan daerah lainnja didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan IV P.G.P. 1948.
- (2) Gubernur Kepala Daerah memberhentikan dari djabatan Negeri semua pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang bekerdja didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan IV P.G.P. 1948 kebawah dan para Asisten Wedana kelas I (golongan/ruang V/b P.G.P.-1948).
- (3) Gubernur Kepala Daerah memindahkan pegawai Pamong Pradja dalam djabatan aktif, maupun jang diperbantukan, jang bekerdja didalam wilajahnja dan jang digadji menurut golongan/ruang V/c P.G.P. -1948 (Wedana).
- (4) Dalam keadaan jang memaksa dan harus mendapat penyelesaian dengan segera, dengan menunggu pengesahan Menteri Dalam Negeri, Gubernur dapat mengangkat pegawai Pamong Pradja dalam djabatan aktif jang bekerdja didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan/ruang V/c P.G.P. 1948 (Wedana)

P a s a l 2a.

Residen Kepala Daerah/Residen-Koordinator mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari djabatan (ketjuali) memberhentikan dari djabatan Negeri) dan memindahkan:

- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantornja jang digadji menurut golongan III P.G.P.-1948 kebawah;
- b. semua pegawai Pamong-Pradja dan pegawai Negeri jang bekerdja pada kantor-kantor pemerintahan daerah didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan III P.G.P.-1948.

P a s a l 3

Walikota Djakarta-Raja mempekerdjakan untuk sementara mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri dan memindahkan:

- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantornja jang digadji menurut golongan/ruang IV P.G.P. 1948- kebawah;
- b. semua pegawai Pamong-Pradja dan pegawai Negeri pada kantor-kantor pemerintahan daerah didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan/ruang IV P.G.P.-1948 kebawah.

P a s a l 4

- (1) Bupati Kepala Daerah mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, meng-

dan memindahkan:

- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantornja jang digadji menurut golongan II P.G.P.-1948 ke bawah;
 - b. semua pegawai Negeri dan pegawai Pamong-Pradja jang bekerdja pada kantor-kantor pemerintahan daerah di dalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan II P.G.P.-1948 ke bawah, ketjuali jang tersebut dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Walikota (terketjuali Walikota Djakarta-Raja) memperkerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari djabatan (ketjuali memberhentikan dari djabatan Negeri) dan memindahkan semua pegawai Negeri dan pegawai Pamong-Pradja jang bekerdja pada kantornja dan kantor-kantor pemerintahan daerah dalam lingkungan daerah kekuasaannya, jang digadji menurut golongan II P.G.P.-1948 ke bawah.

P a s a l 5.

Penjerahan hak pengangkatan, pemberhentian dan pemin-dahan sebagai dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4 tersebut diatas, tidak meliputi kekuasaan untuk memberhentikan dari djabatan Negeri tidak atas permintaan sendiri dan/atau pemberhentian dari djabatan Negeri jang disertai sebutan "tidak dengan hormat".

P a s a l 6.

- (1) Pemin-dahan pegawai Negeri:
- a. dari Kantor Pusat Kementerian ke-Kantor pemerintahan Daerah dilakukan menurut hak kekuasaannya oleh Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat pegawai jang bersangkutan akan dipindahkan dengan djalan mengangkat pegawai itu, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan sebaliknya dari Kantor Pemerintahan Daerah ke-Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Kepala Daerah jang bersangkutan;
 - b. dari Daerah Propinsi jang satu ke-Daerah Propinsi jang lain, dilakukan menurut hak kekuasaannya oleh Gubernur Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat pegawai jang bersangkutan akan dipindahkan dengan djalan mengangkat pegawai itu, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat asal pegawai itu;
 - c. dari Daerah jang satu ke-Daerah jang lain didalam suatu Daerah Propinsi, dilakukan menurut hak kekuasaannya oleh Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat pegawai jang bersangkutan akan dipindahkan dengan djalan mengangkat pegawai itu, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat asal pegawai itu.
- (2) Surat-putusan pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri dan/atau Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat asal pegawai jang bersangkutan, tidak diperlukan.

P a s a l 7


Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 29
October 1952.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 DJANUARI 1953
MENTERI DALAM NEGERI,
d.t.o. Prof. Mr. Dr. Hazairin.

Kepada

1. Para Gubernur (masing2 3 ex),
2. " Residen (masing2 3 ex),
3. " Bupati/Walikota (3 ex),
4. Walikota Djakarta-Raja (3 ex),
5. Daerah Istimewa Jogjakarta untuk diketahui,
6. Kantor Urusan Pegawai (2 ex),
7. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan (2 ex),
8. Directur Dana Pensiun di Jogjakarta (2 ex),
9. Semua Kementerian (2 ex),
10. Sekretaris Perdana Menteri (2 ex),
11. " Dewan Menteri (2 ex),
12. Directur Kabinet Presiden (2 ex),
13. Pemimpin Biro Pendidikan Mahasiswa
Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta.-

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Djuru Tulis K e p a l a,


(Zainab Simatupang)